



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 13 Agustus 2019

Kepada

Nomor : 660.1/7953/436.7.12/2019 Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya;
Sifat : Penting 2. Pengusaha Ritel, Rumah Makan, Restoran, Coffee Shop, Bar, Rumah Minum, Toko Roti / Kue, Pusat Penjualan Makanan dan/atau Jasa Boga;
Lampiran : - 3. Pimpinan Bank / Hotel / Mall / Supermarket dan Tempat Hiburan Umum;
Perihal : Himbauan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai 4. Pengelola Pasar; se - Kota Surabaya

di

SURABAYA

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya dan upaya pengendalian sampah plastik bersama ini disampaikan himbauan untuk :

1. Tidak lagi menggunakan bungkus plastik dan *styrofoam* pada makanan dan minuman;
2. Menghindari penggunaan bahan *styrofoam* serta bahan plastik yang tidak ramah lingkungan untuk wadah dan/atau kemasan;
3. Menggunakan kantong plastik/bioplastik ramah lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
4. Melakukan pemilahan sampah sekurang-kurangnya untuk tiga jenis sampah yaitu sisa makanan, plastik dan kertas;

5. Mendaur ulang sampah plastik dan kertas yang dapat di daur ulang (*recycleable*) baik dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain yang kompeten;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

